



PUTUSAN
Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK ..., Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN :

TERGUGAT, NIK ..., Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 13 Februari 2024 dalam Register Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat yang diterima langsung oleh Tergugat pada tanggal 17 Februari 2024 dan tanggal 2 Maret 2024, sehingga terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yaitu dengan agenda pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan atau tidak dilakukan perubahan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor ... atas nama PENGGUGAT;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor ... atas nama TERGUGAT;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7101-KW-... tertanggal 13 September 2016 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7101-KW-... tertanggal 13 September 2016 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ... tertanggal 4 September 2018 atas nama kepala keluarga TERGUGAT;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-... tertanggal 22 Oktober 2015 atas nama PENGGUGAT;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-... tertanggal 20 Agustus 2018 atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-... tertanggal 6 Juni 2018 atas nama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut merupakan fotokopi yang di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 yang merupakan fotokopi tanpa pembanding, namun kesemuanya telah dibubuhi materai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

1. **Saksi Kesatu Penggugat**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Penggugat PENGUGAT yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 April 2016 di Dumoga dengan tata cara agama Kristen Protestan;
- Bahwa Saksi turut hadir dalam acara perkawinan Penggugat dan Tergugat selaku orang tua;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat/orang tua Tergugat di Desa ..., kemudian setelah anak pertama mereka lahir, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang Saksi bantu bangun tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena keduanya sering bertengkar akibat tabiat Tergugat yang sering mabuk-mabukan sejak awal pernikahan dan puncaknya pada bulan Februari 2023, Penggugat turun dari rumah dan sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat layaknya suami istri selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Penggugat sering pulang ke rumah Saksi dalam keadaan menangis setiap kali bertengkar dengan Tergugat dan terkadang anak Penggugat dan Tergugat datang ke rumah Saksi untuk memberitahukan bahwa Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa benar Saksi melihat sendiri tabiat Tergugat yang sering mabuk-mabukan, bahkan sudah menjadi kebiasaan Tergugat mengonsumsi minuman keras sampai mabuk tanpa mengenal waktu, dimana hampir setiap hari Saksi bertemu dengan Tergugat baik pagi hari maupun sore hari dalam keadaan mabuk-mabukan karena mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa sejak Penggugat keluar dari rumah pada bulan Februari 2023, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat untuk mengajak Penggugat pulang dan berkumpul lagi bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi selaku orang tua dan bahkan Pemerintah Desa sudah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali berdamai dan berkumpul layaknya suami istri, serta menasihati Tergugat

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



untuk mengubah dan memperbaiki kebiasaan buruknya yang mabuk-mabukan, namun Tergugat tidak berubah dari kebiasaan buruknya tersebut;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang terkadang tinggal dengan Saksi, terkadang dengan Penggugat atau dengan Tergugat;
 - Bahwa menurut Saksi sebagai orang tua, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat berdamai untuk kembali rukun selayaknya suami istri karena Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat, yang mana menurut Penggugat dirinya sudah cukup bertahan selama 11 (sebelas) tahun bertengkar akibat tabiat Tergugat yang sering mabuk-mabukan;
 - Bahwa Penggugat belum ada calon pendamping hidup yang baru karena Penggugat masih fokus mengurus pekerjaannya, namun Saksi tidak tahu jika Tergugat sudah ada calon pendamping hidup yang baru atau belum;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

2. Saksi Kedua Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan ayah tiri dari Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Penggugat PENGGUGAT yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 April 2016 di Dumoga dengan tata cara agama Kristen Protestan;
- Bahwa Saksi turut hadir dalam acara perkawinan Penggugat dan Tergugat selaku orang tua;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat/orang tua Tergugat di Desa ..., kemudian setelah anak pertama mereka lahir, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang Saksi bantu bangun tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena keduanya sering bertengkar akibat tabiat Tergugat yang sering mabuk-mabukan sejak awal pernikahan dan puncaknya pada bulan Februari



2023, Penggugat turun dari rumah dan sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat layaknya suami istri selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa benar Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Penggugat sering pulang ke rumah Saksi dalam keadaan menangis setiap kali bertengkar dengan Tergugat dan terkadang anak Penggugat dan Tergugat datang ke rumah Saksi untuk memberitahukan bahwa Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa benar Saksi melihat sendiri tabiat Tergugat yang sering mabuk-mabukan, bahkan sudah menjadi kebiasaan Tergugat mengonsumsi minuman keras sampai mabuk tanpa mengenal waktu, dimana hampir setiap hari Saksi bertemu dengan Tergugat baik pagi hari maupun sore hari dalam keadaan mabuk-mabukan karena mengonsumsi minuman keras;

- Bahwa sejak Penggugat keluar dari rumah pada bulan Februari 2023, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat untuk mengajak Penggugat pulang dan berkumpul lagi bersama Tergugat;

- Bahwa istri Saksi dan Saksi selaku orang tua, bahkan Pemerintah Desa sudah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali berdamai dan berkumpul layaknya suami istri, serta menasihati Tergugat untuk mengubah dan memperbaiki kebiasaan buruknya yang mabuk-mabukan, namun Tergugat tidak berubah dari kebiasaan buruknya tersebut;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang terkadang tinggal dengan Saksi dan istri Saksi, terkadang dengan Penggugat atau dengan Tergugat;

- Bahwa menurut Saksi sebagai orang tua, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat berdamai untuk kembali rukun selayaknya suami istri karena Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat, yang mana menurut Penggugat dirinya sudah cukup bertahan selama 11 (sebelas) tahun bertengkar akibat tabiat Tergugat yang sering mabuk-mabukan;

- Bahwa Penggugat belum ada calon pendamping hidup yang baru karena Penggugat masih fokus mengurus pekerjaannya, namun Saksi tidak tahu jika Tergugat sudah ada calon pendamping hidup yang baru atau belum;
Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan Kesimpulan dan tidak ada mengajukan apa-apa lagi ke persidangan, serta menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mengambil Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak juga Tergugat menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian karena sudah tidak ada ikatan lahir batin sebagai suami-isteri lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, pihak yang mendalilkan suatu peristiwa hukum diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup kemudian diberi tanda P-1 dan P-8, selain itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti keterangan berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan atau perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila ada alat bukti surat maupun keterangan yang disampaikan oleh saksi tidak dipertimbangkan dan tidak dinilai oleh Majelis Hakim, haruslah dianggap alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan dan harus dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah Penggugat ajukan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi yang diajukan Penggugat dikaitkan dengan alat bukti surat P-3 dan P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, diperoleh kesesuaian bahwa keduanya melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 30 April 2016 dan oleh karena perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 13 September 2016, sehingga Majelis Hakim berpendapat Perkawinan tersebut telah sah menurut hukum karena telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk menuntut cerai beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kesatu Gugatan Penggugat** akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan diatur suami-isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sedangkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur kewajiban suami yaitu melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan sendiri menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, sehingga untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf b *juncto* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat mengatakan apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak ialah dengan adanya fakta bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, selain itu lebih lanjut diatur dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya yaitu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, apakah Penggugat dapat membuktikan alasannya untuk mengajukan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dapat diketahui awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Desa ..., kemudian setelah anak pertama para pihak tersebut lahir,

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang dibangun oleh orang tua Penggugat bangun tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat. Lebih lanjut para saksi menerangkan seringkali melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena jarak rumah yang berdekatan antara para saksi dengan para pihak tersebut, bahkan Penggugat sering pulang ke rumah para saksi dalam keadaan menangis setiap kali bertengkar dengan Tergugat, terkadang juga anak para pihak tersebut datang ke rumah para saksi untuk memberitahukan bahwa Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi dalam keterangannya menjelaskan penyebab Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat ialah karena tabiat Tergugat yang sering mabuk-mabukan sejak awal pernikahan, para saksi sendiri mengetahui mengenai tabiat Tergugat tersebut, yang mana sudah menjadi kebiasaan bagi Tergugat untuk mengonsumsi minuman keras sampai mabuk tanpa mengenal waktu, hampir setiap hari para saksi melihat Tergugat baik pagi hari maupun sore hari dalam keadaan mabuk-mabukan, selain itu pada saat mabuk Tergugat juga sering membuat keributan. Para saksi selaku orang tua dari Penggugat menerangkan sudah berusaha untuk menasihati Tergugat agar mengubah dan memperbaiki kebiasaan buruknya yang mabuk-mabukan, namun Tergugat tidak berubah dari kebiasaan buruknya tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya akibat dari kebiasaan Tergugat tersebut yang kemudian menimbulkan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya pada bulan Februari 2023, Penggugat keluar dari rumah bersama dengan Tergugat dan sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat sampai dengan sekarang. Para saksi selaku orang tua dan bahkan Pemerintah Desa sudah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali berdamai dan berkumpul layaknya suami istri, namun keduanya sudah tidak dapat berdamai dan kembali rukun selayaknya suami istri karena Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat, yang mana para saksi menerangkan menurut cerita dari Penggugat bahwa dirinya sudah cukup bertahan selama 11 (sebelas) tahun bertengkar akibat tabiat Tergugat yang sering mabuk-mabukan tersebut;

Menimbang, bahwa semakin menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk mempertahankan rumah tangganya lagi ketika para saksi menerangkan sejak Penggugat keluar dari rumah pada bulan Februari 2023, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat untuk mengajak Penggugat pulang dan berkumpul lagi bersama Tergugat, bahkan terhadap relaas panggilan yang telah disampaikan kepada

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



Tergugat sebanyak 2 (dua) kali secara sah dan patut yang diterima langsung oleh Tergugat, namun tidak pula terlihat upaya dari Tergugat untuk datang menghadiri persidangan dan mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta diatas dikaitkan dengan pertimbangan yuridis *a quo*, Majelis Hakim berpendapat pembuktian terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut dapat memperlihatkan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri yang sah sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya yaitu saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia kepada satu sama lain, sehingga dapat disimpulkan hal tersebut merupakan pemenuhan terhadap alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil posita dalam gugatan Penggugat telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat dan oleh karena gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai **Petitum Kedua Gugatan Penggugat** yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Ketiga Gugatan Penggugat** akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-7 dan P-8 dikaitkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta yaitu dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama ialah anak laki-laki bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di ... pada tanggal ... 2011 dan sekarang masih berumur 12 (dua belas) tahun, serta anak kedua ialah anak Perempuan bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di ... pada tanggal ... 2017 dan sekarang masih berumur 6 (enam) tahun, sehingga masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat, yang mana dalam gugatannya, Penggugat tidak mempermasalahkan mengenai pengasuhan anak tersebut hanya dijatuhkan kepada salah satu pihak saja, oleh karena itu berdasarkan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik Penggugat

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



sebagai ibu atau Tergugat sebagai bapak dari anak tersebut tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, hal tersebut semata-mata berdasarkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak, serta terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak juga menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai bapak dan dibantu oleh Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap **Petitum Ketiga Gugatan Penggugat** ini beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yaitu memberikan hak pengasuhan yang mana didalamnya mencakup pemeliharaan, pendidikan dan tanggungan atau biaya terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berkaitan dengan pencatatan perceraian untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, untuk itu kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Kotamobagu yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mendaftarkan Putusan Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur yaitu yang bersangkutan (dalam hal ini para pihak yang melakukan perceraian) memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan oleh Pejabat tersebut menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karena itu **Petitum Keempat Gugatan Penggugat** beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi seperlunya tanpa mengubah maksud dari Petitum Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan sidang menurut hukum telah terpenuhi serta gugatan tersebut tidak melawan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



hukum dan beralasan, akan tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkan panggilan sidang tersebut, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua, Petitum Ketiga dan Petitum Keempat Gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*, dengan demikian **Petitum Pertama Gugatan Penggugat** dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, oleh karenanya **Petitum Kelima Gugatan Penggugat** dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menurut hukum Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7101-KW-... yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama :
 - ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak laki-laki yang lahir di ... pada tanggal ... 2011;
 - ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak Perempuan yang lahir di ... pada tanggal ... 2017;

berada dalam pemeliharaan, pendidikan dan tanggungan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan kehendaknya sendiri;



5. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Kotamobagu yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow guna didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., sebagai Hakim Ketua, GIOVANI, S.H., dan ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg tanggal 13 Februari 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, FADHLI MAKKAH, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GIOVANI, S.H.

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

FADHLI MAKKAH, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses.....	:	Rp 100.000,00
3.	Panggilan.....	:	Rp 44.000,00
4.	PNBP Panggilan.....	:	Rp 20.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp 0,00
6.	Materai.....	:	Rp 10.000,00
7.	Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
Jumlah.....			Rp 214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah)